

Artikel 8

by Paper 8

Submission date: 01-Dec-2022 07:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1968206051

File name: RESPONSIBILITAS_HUKUM_ISLAM_DALAM_MENGHADAPI.pdf (252.94K)

Word count: 2328

Character count: 14746

1
**RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM DALAM MENGHADAPI
TANTANGAN GLOBALISASI**

Abd. Jabar Abdul

Jurusan Hukum Pidana Islam

Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

1
Abstract

Islamic law aims to materialize the welfare and happiness of mankind. Habituation of Islamic law which originated from revelations of Allah and sunnah of prophet, requires a comprehensive understanding to the purpose of Allah in establishing Islamic law to mankind. The awareness on this case has implication that welfare and happiness of human are laid in how long implemented the Islamic law. A mankind comprehension and consistency to Islamic law in early period has freed human from the bondage of idolatry and oppression, spirit and jihad enthusiasm are emitted from Islamic law has led to the glory and resurrection of Islamic civilization. Conversely, the setback and lag of muslims civilization were originated from negligence, denial and weakening muslim of jihad enthusiasm. Encountering the modernization and globalization challenges, there is choice but returning to the spirit of Islamic law that can scientific ethos, good deeds, and reformation movement suggested that Islamic law is always dynamic, universal and responsive to dynamis of the progress of time.

Keyword: *responsibility, benefit, Islamic law.*

Abstrak

Hukum islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup umat manusia. Pembumian hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap maksud Allah dalam menetapkan syari'at Islam kepada umat manusia. Kesadaran akan hal ini memberikan implikasi bahwa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia terletak seberapa jauh melaksanakan tuntunan syari'at Islam. Pemahaman dan konsistensi umat terhadap syari'at Islam pada periode awal telah membebaskan umat dari belenggu kemusyrikan dan penindasan, roh dan semangat jihad yang dipancarkan syari'at Islam telah mengantarkan kejayaan dan kebangkitan peradaban umat Islam. Sebaliknya kemunduran atau ketertinggalan peradaban umat Islam berawal dari kelalaian, pengingkaran dan melemahnya daya jihad umat Islam. Menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, tidak ada pilihan kecuali kembali pada roh syari'at Islam yang mampu memberikan inspirasi bagi pengokohan integritas kemanusiaan berbasis tauhid, pengembangan etos keilmuan, amal saleh, dan Gerakan pembaruan yang menunjukkan bahwa hukum Islam selalu dinamis, universal dan responsif terhadap dinamika kemajuan zaman.

Kata kunci: *responsibilitas, kemaslahatan Islam., hukum*

PENDAHULUAN

Hukum Islam dipahami dan diyakini umat Islam sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad Saw, berlaku universal, sepanjang masa, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Keberadaannya dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia di dunia maupun di akhirat. Hal itu diisyaratkan oleh Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad Saw diutus kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. "Nabi Muhammad Saw juga diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam".¹

Ketika Rasulullah Muhammad Saw masih hidup seluruh persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan umat Islam dikembalikan penetapannya kepada nabi, baik yang direspon langsung melalui Al-Qur'an maupun melalui hadits nabi.² Hal ini dapat dipahami karena otoritas syari'ah dan penetapannya berada pada Allah yang menciptakan manusia dan segenap makhluknya beserta norma-norma hukum yang berisi ketentuan yang mengatur kehidupan umat manusia. Untuk peneguhan dan kepentingan transformasi sistem nilai ilahiyah, Rasul Muhammad Saw, diutus Allah untuk menyampaikan dan menerangkan norma-norma (syari'ah) tersebut kepada umat manusia, sehingga kompetensi penetapan hukum Islam di masa Nabi hanya berada pada Allah dan Rasul-Nya.

Muh. Zuhri (1996)³, dan Fathurahman Djamil (1997)⁴ menjelaskan, bahwa setelah Rasulullah wafat, maka praktis wahyu dan hadits pun terputus (tidak bertambah), sementara persoalan yang dihadapi umat manusia semakin bertambah dan kompleks seiring dengan dinamika waktu, tempat dan perkembangan peradaban umat manusia. Lagi pula, karena pernyataan-pernyataan eksplisit Al-Qur'an banyak yang mujmal (umum) dan merupakan respon yuridis terhadap produk-produk kultur manusia, sementara penjelasan Nabi (sunnah) juga terkait dengan zaman dan lingkungan tertentu, maka untuk beberapa hal perlu kajian kritis (ijtihad) sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap tuntutan nash, serta jawaban terhadap berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh nash. Dalam kondisi semacam ini Al-Qur'an mewajibkan umat Islam untuk tetap taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulilamri, dan jika terjadi perselisihan supaya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (QS. An-Nisa: 59).

¹ QS. Saba: 28 dan QS Al-Anbiyaa': 107.

² Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 10-11.

³ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),h. 7.

⁴ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Bagian Pertama, (Cet.I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

¹ Mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits yang dimaksud ayat tersebut, memberi pengertian bahwa demi kepastian hukum, maka terhadap persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya, syari'at Islam memberi ruang ijtihad kepada para ahli hukum Islam (ulama/mujtahid) untuk beristimbat melahirkan ketentuan hukum dengan tetap bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Walaupun otentisitas dan tingkat keberlakuan hukum Islam hasil produk pemikiran (ijtihad) itu tidak bersifat mutlak dan universal, namun dengan adanya ruang ijtihad itu membuat hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan zaman, sehingga hukum Islam selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada tempat dan waktu kapanpun.⁵

¹ Sebagai pengemban misi risalah, umat Islam seyogianya bisa tampil sebagai umat terbaik dengan keimanan yang teguh, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, mengawal dan menggerakkan perubahan, sebab manakala iman dan sumber daya manusia dari umat ini melemah, maka boleh jadi nilai-nilai dari pranata sosial budaya umat Islam akan tergerus oleh nilai-nilai budaya dominan dari umat lain yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dengan mudah disusupkan melalui produk-produk seperti; seni (hiburan), makanan/minuman, pakaian, dan pola pikir ke arah pembentukan gaya hidup ke barat-baratan (*westernisasi*) (Koentjaraningrat dalam F. Ismail, 2001: 37).

Pada era globalisasi dewasa ini, fenomena tersebut telah menjadi problem aktual, di dunia keilmuan, misalnya, sekitar dua decade lalu, banyak sarjana Islam mulai berbondong-bondong pergi ke Barat untuk belajar Islam. Mereka kemudian kembali dan mempromosikan gagasan dan metodologi barat dalam studi Islam (Husaini, 2005: xxv). Mastuhu (1998) dalam (Husaini, 2005) menjelaskan, bahwa menurut para penyokong teori dan metode Barat, mempelajari dan menguasai gagasan-gagasan para pemikir Barat menjadi suatu "keharusan".

Persoalannya, tentu bukan pada soal belajar dan transfer pengetahuan, tetapi, sejauh mana para sarjana muslim mampu menyadari berbagai konsekuensi dari alih metodologi dan inpor pemikiran tersebut, terutama yang menyangkut masalah-masalah yang dalam tradisi Islam dikategorikan sebagai "yang sudah mapan", seperti persoalan akidah, otentisitas Al-Qur'an, kehujahan Hadits Nabi Muhammad Saw, dan sebagainya (Husaini, 2005:xxv). Sebab suatu ide

⁵ Muh. Zuhri, *op.cit.*, h. 8.

¹ atau teori tidaklah muncul begitu saja, tanpa sejumlah asumsi dan proposisi. Demikian pula gagasan pemikiran, tidak bisa terlepas dari konteks peradaban dimana teori itu dilahirkan.

Sebagaimana dipahami, bahwa sekularisme dan liberalism adalah suatu paham atau ideologi yang lahir dari rahim peradaban Barat, tidak terlepas dari problem sejarah dan keagamaan Kristen Barat. Menurut Adian Husaini (2005) kaum muslimin seyogianya bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dari Barat, tanpa menghancurkan bangunan Islam dengan mengaplikasikan metodologi sekuler-liberal dalam memahami Islam sebagaimana tradisi kaum Kristen-Barat yang kecewa pada doktrin-doktrin dan sejarah agama mereka. Belajar dan mengambil yang bermanfaat dari siapapun memang tidak masalah, yang penting bisa membedakan mana emas dan mana besi berkarat, sehingga identitas dan gaya hidup tetap muslim tanpa menjadi keBarat-Baratan.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum Islam menjadi tetap akseptabel dan responsif dan menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi, ketika peradaban Barat yang diung globalisasi membuat negara-negara di dunia seolah-olah telah menjadi sebuah desa buana yang tidak lagi mengenal tapal batas, dan bahkan sangat mungkin bisa menembusi lapisan ideologi, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat bangsa, dan bagaimana agar fenomena ini tidak harus sampai menggerusi integritas keberagaman umat Islam dalam mentransformasikan nilai-nilai hukum (syari'at) Islam sebagai sebuah tatanan kehidupan yang berciri rabbani dan insaniyah, universal dan responsif terhadap dinamika perubahan zaman.

UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM

Yusuf Al-Qardhawi⁶ menjelaskan bahwa syari'at Islam yang disampaikan Nabi Muhammad Saw, adalah untuk semua zaman dan generasi, tidak terbatas oleh masa tertentu di mana implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya zaman atau periode ke Nabian, sebagaimana yang terjadi pada syari'at yang dibawah oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Risalah yang dibawah Nabi Muhammad adalah risalah abadi dan penutup yang ditakdirkan

¹ _____
⁶ Lihat Al-Qardhawi, 1995, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Diterjemahkan dari judul asli: *Al-Khashooish Al-Ammah Li Al-Islam*, oleh Rofi' Munawwar dan Tajuddin, (Cet. V; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 117.

1
Allah unjut tetap bertahan hingga hari kiamat. Tidak ada syari'at lainnya setelah Islam, tidak ada kitab lagi setelah Al-Qur'an, dan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Saw.

Taurat bahkan memberikan kabar gembira kepada Nabi yang akan datang setelah Nabi Musa As. Demikian pula Injil yang mengabarkan akan datangnya Nabi setelah Nabi Isa As, dan dialah yang akan menjelaskan semua kebenaran serta tidak berbicara atas kemauannya sendiri, kecuali apa yang disampaikan berdasarkan wahyu (Al-Qardhawi, 1995). Al-Qur'an secara gamblang menegaskan hal tersebut seperti pada beberapa surat berikut;

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku" (Q.S Al-Anbiya' : 25). *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut"* (Q.S An-Nahl : 36). Sementara penegasan yang menyatakan bahwa semua Nabi adalah muslim, dan berdakwah kepada Islam dapat ditemukan pada beberapa surat berikut;

Nabi Nuh Berkata, "... Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang muslim (yang berserah diri kepada-Nya)" (Q.S Yunus : 72). *Nabi Ibrahim dan putranya Ismail berkata; "Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua muslim (orang yang tunduk patuh kepada Engkau) dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat muslim (yang tunduk patuh kepada Engkau)"* (Q.S Al-Baqarah : 128). Seperti halnya Ibrahim, Nabi Ya'kub juga berwasiat kepada putranya; *"Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam"* (Q.S Al-Baqarah : 132). *Nabi Yusuf berdoa', "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh"* (Q.S Yusuf : 101). *Nabi Musa berkata, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar muslim (orang-orang yang berserah diri)"* (Q.S Yunus : 84). *Nabi Sulaiman ketika diutus kepada Ratu Balqis dan kaumnya berkata; "Janganlah kamu sekalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang muslim (yang berserah diri)"* (Q.S An-Naml : 31). *Kaum Hawariyyin (sahabat-sahabat Nabi Isa) berkata kepada Nabi Isa, "Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang muslim"* (Q.S Al-Imran : 52).

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam adalah risalah masa depan dan risalah masa lalu, substansi kandungannya berupa dasar-dasar akidah dan moral telah menjadi

misi kitab suci Nabi-Nabi sebelumnya. Dengan kata lain semua Nabi diutus dengan membawa misi Islam, menyerukan tauhid, dan menjauhi thaghut (setan). Kehadiran syari'at Islam menyempurnakan nilai-nilai akidah (ketauhidan), peribadatan, muamalah, akhlak dan kemanusiaan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat, menjadi rahmat bagi alam semesta (Q.S Al-Anbiya' : 107), melalui penciptaan tatanan kehidupan berbasis syari'at Islam dengan memelihara harmoni hubungan dengan khalik dan harmoni hubungan dengan sesama manusia serta dengan alam sekitar (Q.S Al-Qashas : 77).

Sebagai risalah penutup, universalitas nilai dan keberlakuan syari'at Islam menunjukkan korelasi dan titik fungsional bagi peneguhan eksistensi dan integritas manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasadi dan ruhiyah, dimensi akal dan hawa nafsu, dimensi sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi dunia dan akhirat. Kandungan ajarannya memberikan spirit yang meniscayakan bagi pembangunan masyarakat berkeadaban.

Dalam konteks ini maka kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi sebenarnya bersentuhan dengan spirit hukum Islam, namun di sisi lain karena dominasi akal pemikiran cenderung mengenyampingkan nilai-nilai ilahiyah (keagamaan) atau karena nilai-nilai agama telah direduksi dan diinterpretasi berdasarkan sentimen pemeluk keyakinan, budaya, dan kepentingan. Akibatnya manusia ibarat menjadi bagian mesin yang "mati"⁷, atau menjadi masyarakat abstrak menurut istilah Anthony Ziederfeld, yakni manusia yang tidak tahu bahwa hakikat dirinya berkaitan dengan alam kosmis, jiwa manusia yang berhubungan dengan penciptanya dipisahkan dari diri atau ego-nya, diri dan orientasi manusia cenderung disandarkan pada sesuatu yang fana, palsu, dan pragmativisme. Pada tujuannya masyarakat tergiring pada proses "reifikasi" dan pendalaman keterbelakangan mentalitas, oleh Ivan Illich menyebutnya sebagai "materialisasi kesadaran", atau "tirani kognitif" menurut Majid Tehranian, atau "perancuan kognitif" menurut Peter L. Berger, dan "kepanikan epistemologis" menurut Cak Nur.⁸

⁷ Lihat Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis: Mengugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), h. 180.

⁸ Lihat *ibid.*, h. 181.

² Universalitas hukum Islam merupakan hidayah dan anugrah Allah Swt, yang sungguh luar biasa. Yusuf Qardhawi⁹ menjelaskan, bahwa keuniversalan hukum Islam dapat dilihat dan disimak dalam berbagai aspek, yakni, sebagai; risalah bagi semua zaman, risalah bagi seluruh alam semesta, risalah bagi totalitas manusia, risalah bagi manusia dalam semua fase kehidupan, risalah bagi manusia dalam segala sektor kehidupan, universal dari segi ajaran-ajarannya yang mencakup syumul dalam aqidah, syumul dalam ibadah, syumul dalam akhlak yang meliputi akhlak terhadap individu, akhlak dalam kehidupan keluarga, akhlak kemasyarakatan, akhlak dalam masalah ekonomi dan muamalat.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa risalah Islam merupakan risalah bagi manusia pada semua sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaannya. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek-aspek kehidupan manusia kecuali risalah Islam mempunyai sikap di dalamnya. Terkadang melalui keputusan dan ketetapan, atau pelurusan dan perbaikan atau penyempurnaan, atau penggeseran dan perubahan, atau melalui nasihat dan pengarahan dengan hikmah dan bijaksana, atau melalui hukuman. Semuanya diletakkan pada posisinya secara proporsional. Jadi Islam ingin mengantarkan dan mengawal manusia untuk selalu berada dalam hidayah dan bimbingan Allah Swt, sebagai pencipta dan pemilik sekalian alam.¹⁰

Dalam kaitan ini Abbas Mahmud Al-Aqqad sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, bahwa Islam adalah ideologi terbaik bagi manusia, bagi sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, ketika beraktivitas untuk ruhnya atau jasadnya, ketika melihat dunianya atau akhiratnya, ketika dalam keadaan damai atau perang, ketika memberi hak untuk dirinya, atau ketika melaksanakan perintah pimpinan dan negaranya. Tidak dapat dikatakan muslim lantaran dia hanya meyakini eksistensi ruhani dan mengingkari jasadi, dan atau lantaran diam emaki Islam dalam suatu kondisi tertentu dan meninggalkannya dalam situasi-kondisi yang lain. Namun dia katakana muslim dengan akidahnya yang utuh (komprehensif) pada semua situasi dan kondisi, baik ketika dia sendiri atau ketika dia bergaul dan bergumul dengan kehidupan bermasyarakat.¹¹

⁹ Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 119-140.

¹⁰ Lihat *ibid.*, h. 123.

¹¹ Lihat *ibid.*, h. 124.

HUKUM ISLAM, MODERNISASI DAN GLOBALISASI

Artikel 8

ORIGINALITY REPORT

90%

SIMILARITY INDEX

90%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.iainambon.ac.id

Internet Source

74%

2

adoc.tips

Internet Source

16%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On